



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

N a m a	: Anak
Tempat Lahir	: Tasikmalaya
Umur/Tgl. Lahir	: 16 tahun/18 Desember 2007
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan/	: Indonesia/Sunda
Kebangsaan	
Tempat Tinggal	: Provinsi Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak/Belum Bekerja
Pendidikan terakhir	: SD

Anak ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, Anak dititipkan pada LPKS Yayasan Pendidikan Islam l'anatush-Shibyan di Kabupaten Pangandaran ;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Hakim Anak, Anak dititipkan pada LPKS Yayasan Pendidikan Islam l'anatush-Shibyan di Kabupaten Pangandaran ;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum VERA FILLINDA AGUSTIANA DEWI, S.H., M.H., INDRAJATI SUBKHAN HADI., S.H., dan ACEP SOPANGAT, S.H., & Rekan, Pengacara Praktek Hukum pada Kantor Hukum VERA FILLINDA AGUSTIANA DEWI, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Drs. H. Soejoed No. 21D, Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cms tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms tanggal 14 Agustus 2024 ;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Hal. 1 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Anak berhadapan Hukumsecara bersama-sama terdakwa SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dititipkan di LPKS l'Anatush Shibyan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran;
3. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Penasihat Hukum Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa ia anak Anak berhadapan Hukumsecara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitsing) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atau melawan Hukum, yang mana Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk sampai pada barang yang diambil,

Hal. 2 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu, yang perbuatan dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi SAKSI 1 (korban) sedang di perjalanan pulang sehabis pulang bekerja menuju rumahnya, dan ketika itu saksi SAKSI 1 hendak mampir dulu ke Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan ibadah solat Magrib berjamaah;
- Kemudian setelah sampai di Mesjid AL-KAUTSAR, saksi SAKSI 1 memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 miliknya tepat di halaman depan Mesjid;
- Kemudian saksi SAKSI 1 langsung mengambil air Wudhu dan melakukan solat berjamaah;
- Kemudian datang saksi SAKSI - SAKSI 4 berboncengan bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 ke depan Mesjid AL-KAUTSAR;
- Kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari saksi SAKSI 1 selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1;
- Bahwa adapun cara saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Kemudian setelah itu saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 ke rumah anak ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Kemudian dengan kejadian tersebut saksi SAKSI 1 melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Panumbangan, sehingga saksi Saksi saksi bersama tim reskrim Polsek Panumbangan dapat mengamankan/menangkap saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, yang mana 1 (satu) unit kendaraan sepeda

Hal. 3 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk Honda Beat, tahun 2015 pada saat itu sedang ada di dalam
pengusaan saksi SAKSI - SAKSI 4;

- Kemudian saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK
BERHADAPAN HUKUM dan barang bukti dibawa ke Polsek Panumbangan
guna proses lebih lanjut.

-----Bahwa peran dari saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN
HUKUM, yaitu :

- Saksi Saksi 4 selaku orang yang mempunyai ide dalam melakukan tindak
pidananya, juga selaku orang yang mengambil dan merusak kunci kontak 1
(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik
saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, selaku orang yang bertugas
mengawasi situasi sekitar ketika tindak pidana tersebut dilakukan.

-----Bahwa akibat perbuatan saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak
ANAK BERHADAPAN HUKUM dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan
sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, mengakibatkan saksi
SAKSI 1 selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).-----

-----Bahwa pada saat anak ANAK BERHADAPAN HUKUM melakukan tindak
pidananya, diketahui anak ANAK BERHADAPAN HUKUM masih berada di
bawah umur yaitu 16 tahun 6 bulan atau sekurang-kurangnya belum sampai 18
tahun, hal ini sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di
Tasikmalaya pada tanggal 11 Oktober 2011 oleh saudara H.CECE
SURYAMAN, MK.S.Pd selaku Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga
Kerja Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :
3268/LST/PD/2011 bahwa di Tasikmalaya pada tanggal 18 Desember 2007
telah lahir MUHAMAD RAJI ALRAHIB, anak Kedua Laki-laki

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan
Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara berdasarkan Hasil Laporan Hasil Penelitian
Kemasyarakatan atas nama Anak Anak , No. Register Litmas :
32/Lit.PN/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yg dibuat dan ditandatangani
Pembimbing Kemasyarakatan SITI ROHMAH ARFAH, mengetahui Kepala

Hal. 4 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAS Drs. Moch. Kund Bedraningrat., MSi, pada pokoknya telah menyarankan sebagai berikut : Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan demi kepentingan terbaik Anak agar kiranya terhadap Klien (Anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak untuk menata hidup, kehidupan, dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa Pengembalian kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan dengan pengawasan oleh Bapas selama 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi 1(KORBAN)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga maupun tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1 tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
 - Bahwa yang terakhir kali menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Kronologis kejadian : Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sewaktu saksi sedang di perjalanan pulang ke rumah saksi, dan ketika itu saksi hendak mampir dulu ke Mesjid AL-KAUTSAR untuk melaksanakan ibadah solat Magrib berjamaah. Kemudian setelah sampai di Mesjid AL-KAUTSAR, saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi tepat di halaman depan Mesjid. Kemudian saksi langsung mengambil air Wudhu dan melakukan solat berjamaah. Setelah solat dan hendak melanjutkan perjalanan ke rumah tiba – tiba terlihat dari kaca Mesjid diketahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi

Hal. 5 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada dan diduga ada yang mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa sepengetahuan serta seingat saksi, bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam keadaan terkunci stang, namun saksi lupa terkait menutupi atau tidak pada kunci kontaknya;
- Bahwa benar saksi menjelaskan, yang mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi hilang, yaitu warga yang melakukan solat berjamaah dengan saksi yang bernama saksi Saksi saksi
- Bahwa terhadap saksi SAKSI SAKSI saksi kenal sehubungan merupakan kakak kandung saksi, namun terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut disertai dengan surat – surat yang sah seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dalam hal mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tanpa sepengetahuan saksi, dilakukan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum WINA tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Saksi 2(KAKAK KORBAN)**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Hal. 6 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban terkait tindak pidana tersebut yaitu saksi Saksi 1 selaku adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku, begitu pun adik saksi juga tidak mengetahuinya di karenakan sedang melaksanakan ibadah solat Magrib di dalam Mesjid tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI 1 bahwa memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut di halaman Mesjid AL-KAUTSAR;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 tersebut, namun menurut keterangan saksi SAKSI 1 diduga pelaku merusak kunci kontak/menggunakan kunci palsu;
- Bahwa ketika saksi menjemput saksi SAKSI 1 waktu itu dengan kondisi melamun di halaman Mesjid AL-KAUTSAR, yang mana saksi SAKSI 1 merasa sedih karena 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 miliknya hilang, serta ada juga warga sekitar Mesjid AL-KAUTSAR yang berkerumun di sana;
- Bahwa kerugian yang saksi SAKSI 1 alami kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Saksi 3** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal terhadap saksi SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM alias EGI Bin RUSMANA, namun sekarang saksi kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadapnya, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa alasan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, sehubungan dirinya diduga telah melakukan perkara tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih

Hal. 7 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang yang berhasil saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama anak ANAK BERHADAPAN HUKUM dapatkan dari tindak pidana pencurian tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi SAKSI 1, dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa kronologis penangkapan : Sewaktu itu saksi sedang melaksanakan piket di Kantor Kepolisian Sektor Panumbangan, kemudian saksi menerima Laporan Polisi, kemudian setelah itu saksi bersama team mencari informasi tentang pelaku, kemudian setelah itu saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang tidak saksi sebutkan namanya bahwa pelaku sedang berada di Provinsi Jawa Barat, kemudian saksi bersama team berangkat untuk melakukan penangkapan, kemudian setelah sampai ternyata benar bahwa si pelaku ada lokasi sebagaimana tersebut di atas yaitu di rumah anak ANAK BERHADAPAN HUKUM Alias EGI Bin RUSMANA, lalu saksi bersama team segera melakukan penangkapan dan membawanya ke Kantor Kepolisian Sektor Panumbangan untuk dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan dan diketahui bahwa benar saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci astag;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, bahwa dari awalnya sudah di rencanakan melakukan pencurian, lalu dirinya melihat sepeda motor yang terparkir di depan Mesjid, lalu pada saat itu dirinya melakukan kejahatan;
- Bahwa sewaktu saksi mengamankan saksi SAKSI - SAKSI 4 barang yang saksi amankan yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 dan kunci astag;

Hal. 8 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut saksi sita dari saksi SAKSI - SAKSI 4, sehubungan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut masih dalam penguasaan saksi SAKSI - SAKSI 4 untuk dijadikan Barang Bukti di Pengadilan;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI - SAKSI 4, dirinya sengaja melakukan tindak pidana pencurian tersebut sehubungan dirinya membutuhkan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI - SAKSI 4 dan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi SAKSI - SAKSI Alias EKOK Bin ENAN.

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Saksi 4** dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka penyidik dan keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa barang yang saksi dapatkan dari tindak pidana pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;
- Bahwa tidak mengetahui siapa pemilik (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM Bin RUSMANA;
- Bahwa terhadap anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, saksi kenal dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa saksi dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM melakukan tindak pidana pencurian dengan cara merusak kunci kontak 1 (satu) unit

Hal. 9 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;

- Bahwa peranan saksi pada saat melakukan tindak pidana pencurian yaitu sebagai eksekutor atau yang merusak serta mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sedangkan peranan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM yang memantau situasi di lokasi;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan saksi, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut belum saksi jual dan masih saksi simpan di rumah anak ANAK BERHADAPAN HUKUM;
- Bahwa alasan saksi melakukan tindak pidana pencurian sehubungan saksi membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa sewaktu (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan saksi, saksi tidak sempat merubah warna ataupun bentuk;
- Bahwa sarana yang saksi gunakan sewaktu melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 bersama anak ANAK BERHADAPAN HUKUM tersebut, yaitu 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi Saksi - saksi
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah anak ANAK BERHADAPAN HUKUM bersama saksi SAKSI - SAKSI, lalu saksi meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi SAKSI - SAKSI dan saksi pergi bersama anak ANAK BERHADAPAN HUKUM untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerangkan kepada Saksi SAKSI - SAKSI bahwa saksi akan melakukan tindak pidana menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi SAKSI - SAKSI

Hal. 10 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak Berhadapan Hukum menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak Berhadapan Hukum **Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya anak pernah diperiksa dan memberi keterangan di muka Penyidik dan keterangan anak sebagaimana tertuang dalam BaP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa yang melakukan kejahatan tersebut yaitu anak sendiri dan saksi SAKSI - SAKSI 4 Bin DEDI (Alm);
- Bahwa terhadap saksi SAKSI - SAKSI 4 tersebut anak kenal, namun terhadapnya anak tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa barang yang berhasil anak dapatkan dari tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa anak dengan saksi SAKSI - SAKSI 4 melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;
- Bahwa peranan anak pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu memantau situasi di lokasi, sedangkan peranan saksi SAKSI - SAKSI 4 yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil kendaraan;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;

Hal. 11 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi SAKSI - SAKSI 4;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan anak dan saksi SAKSI - SAKSI 4, lalu belum anak jual masih anak simpan di rumah anak;
- Bahwa alasan anak melakukan tindak pidana mengambil tanpa izin 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sehubungan anak membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selama 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan anak, anak tidak sempat merubah warna ataupun bentuk
- Bahwa sarana yang anak gunakan sewaktu melakukan tindak pidana bersama saksi SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi Saksi - saksi
- Bahwa terhadap saksi SAKSI - SAKSI tersebut anak kenal, namun terhadapnya anak tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI - SAKSI 4 sedang berada di rumah anak bersama saksi SAKSI - SAKSI , lalu saksi SAKSI - SAKSI 4 meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi SAKSI - SAKSI , lalu anak pergi bersama saksi SAKSI - SAKSI 4 untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan tersebut;
- Bahwa saksi SAKSI - SAKSI 4 tidak menerangkan kepada saksi SAKSI - SAKSI bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 akan dipergunakan melakukan tindak pidana bersama anak M. Raji.
- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pendapat/ keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Anak , No. Register Litmas : 32/Lit.PN/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yg dibuat dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan SITI ROHMAH ARFAH,

Hal. 12 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala BAPAS Drs. Moch. Kund Bedraningrat., MSi, pada pokoknya telah menyarankan sebagai berikut : Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan demi kepentingan terbaik Anak agar kiranya terhadap Klien (Anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak untuk menata hidup, kehidupan, dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa Pengembalian kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan dengan pengawasan oleh Bapas selama 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d.

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah memberitahukan hak-hak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Berhadapan Hukum dihubungkan dengan barang-barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1 tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.
- Bahwa yang melakukan kejahatan tersebut yaitu anak sendiri dan saksi SAKSI - SAKSI 4 Bin
- Bahwa terhadap saksi SAKSI - SAKSI 4 tersebut anak kenal, namun terhadapnya anak tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa barang yang berhasil anak dapatkan dari tindak pidana tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028;
- Bahwa anak tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa anak dengan saksi SAKSI - SAKSI 4 melakukan tindak pidana tersebut, dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag;

Hal. 13 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan anak pada saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut yaitu memantau situasi di lokasi, sedangkan peranan saksi SAKSI - SAKSI 4 yaitu sebagai eksekutor atau yang mengambil kendaraan;
- Bahwa anak tidak meminta ijin kepada pemilik 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu saksi SAKSI - SAKSI 4;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut berada dalam penguasaan anak dan saksi SAKSI - SAKSI 4, lalu belum anak jual masih anak simpan di rumah anak;
- Bahwa alasan anak melakukan tindak pidana mengambil tanpa izin 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, sehubungan anak membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa selama 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut dalam penguasaan anak, anak tidak sempat merubah warna ataupun bentuk
- Bahwa sarana yang anak gunakan sewaktu melakukan tindak pidana bersama saksi SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011, Nomor Rangka : MH1JF5127BK582678, Nomor Mesin : JF51E2591496 milik saksi Saksi - saksi
- Bahwa terhadap saksi SAKSI - SAKSI tersebut anak kenal, namun terhadapnya anak tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan dengannya;
- Bahwa pada saat itu saksi SAKSI - SAKSI 4 sedang berada di rumah anak bersama saksi SAKSI - SAKSI , lalu saksi SAKSI - SAKSI 4 meminjam 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 milik saksi SAKSI - SAKSI , lalu anak pergi bersama saksi SAKSI - SAKSI 4 untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan tersebut;
- Bahwa saksi SAKSI - SAKSI 4 tidak menerangkan kepada saksi SAKSI - SAKSI bahwa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna putih, tahun 2011 akan dipergunakan melakukan tindak pidana bersama anak M. Raji.

Hal. 14 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Berhadapan Hukum yang bernama **Anak** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Anak Berhadapan Hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



- Bahwa selama proses persidangan, Anak Berhadapan Hukum dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Anak Berhadapan Hukum adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan Anak Berhadapan Hukum terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Anak Berhadapan Hukum oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Anak Berhadapan Hukum dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak Berhadapan Hukum, maupun dari keterangan Anak Berhadapan Hukum sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR



yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1 tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Sesuatu Barang ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak Berhadapan Hukum, maupun dari keterangan Anak Berhadapan Hukum sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 tersebut merupakan milik dari saksi korban Saksi 1 dan bukan merupakan milik dari Anak M. RAJI secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak Berhadapan Hukum, maupun dari keterangan Anak Berhadapan Hukum sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini dikuatkan dengan barang bukti dalam perkara



ini bahwa Anak Anak , pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik dari saksi korban Saksi 1 tanpa seijin dan tanpa adanya kehendak dari saksi korban tersebut.

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur Hukum “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak Berhadapan Hukum, maupun dari keterangan Anak Berhadapan Hukum sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat, anak Anak berhadapan Hukum telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik saksi SAKSI 1, yang mana dalam hal melakukan perbuatannya dilakukan bersama dengan



saksi SAKSI - SAKSI 4 Bin DEDI (Alm). Adapun peran-perannya yaitu : Saksi Saksi 4selaku orang yang mempunyai ide dalam melakukan tindak pidananya, juga selaku orang yang mengambil dan merusak kunci kontak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag dan Anak ANAK BERHADAPAN HUKUM, selaku orang yang bertugas mengawasi situasi sekitar ketika tindak pidana tersebut dilakukan.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan terdakwa ;

Ad. 7. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari memanjat menurut Pasal 99 KUHP adalah termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Yang dimaksud anak kunci palsu menurut Pasal 100 KUHP adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Memanjat” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 99 KUHP : “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Kunci Palsu” dapat dijelaskan dalam Pasal 100 KUHP : “Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci”. Dengan demikian setiap benda atau alat yang dipergunakan untuk membuka kunci, tetapi benda atau alat itu tidak diperuntukkan untuk membuka kunci, seperti antara lain sepotong kawat, paku, besi. Pun anak kunci biasa yang sama dan pasnya dengan anak kunci aslinya, tetapi bukan anak kunci yang dipergunakan untuk membuka kunci oleh pemilik rumah, termasuk dalam pengertian anak kunci palsu;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Anak Berhadapan Hukum, maupun dari keterangan Anak Berhadapan Hukum sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara ini bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di depan Mesjid AL-KAUTSAR yang beralamat di Provinsi Jawa Barat, anak Anak berhadapan Hukum dan terdakwa SAKSI - SAKSI 4 Saksi - saksi telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015, warna putih biru, Nomor Register : Z-6045-TAT, Nomor Rangka : MH1JFP118FK204104, Nomor Mesin : JFP1E1201028 milik saksi SAKSI 1, dengan cara-cara sebagai berikut : Kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa sijin dari saksi SAKSI 1 selaku pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 tersebut, saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM langsung mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1.

Menimbang, bahwa adapun cara saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 tersebut yaitu dengan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci palsu/kunci astag, kemudian setelah itu saksi SAKSI - SAKSI 4 bersama dengan anak ANAK BERHADAPAN HUKUM membawa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat, tahun 2015 milik saksi SAKSI 1 ke rumah anak ANAK BERHADAPAN HUKUM.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, telah terpenuhi maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Anak Berhadapan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Hal. 20 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Anak, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara nota tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas tuntutan pidana, sedangkan permohonan tersebut tidak menyangkut tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Anak dan hanya menyangkut tentang permohonan keringanan hukuman atas tuntutan pidana, maka permohonan tersebut tidak mengakibatkan Anak menjadi tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi diri Anak dan juga Hakim Anak akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dipersidangan telah menyampaikan Agar anak tetap dititipkan di Pesantren untuk terus mengikuti proses pembelajaran dan melanjutkan Sekolahnya di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Anak , No. Register Litmas : 32/Lit.PN/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 yg dibuat dan ditandatangani Pembimbing Kemasyarakatan SITI ROHMAH ARFAH, mengetahui Kepala BAPAS Drs. Moch. Kund Bedraningrat., MSi, pada pokoknya telah menyarankan sebagai berikut : Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) balai Pemasyarakatan Kelas II Garut, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyarankan demi kepentingan terbaik Anak agar kiranya terhadap Klien (Anak yang berkonflik dengan hukum) atas nama Anak untuk menata hidup, kehidupan, dan penghidupan klien anak diberikan tindakan berupa Pengembalian kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan dengan pengawasan oleh Bapas selama 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d.

Hal. 21 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat tuntutan nya menuntut agar Menjatuhkan Pidana berupa pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dititipkan di LPKS I'Anatush Shibyan, dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) I'Anatush Shibyan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi Hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas tersebut serta pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan nya tersebut diatas, maka Hakim tidak sependapat dengan hasil Litmas apabila anak diberikan tindakan namun Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum dengan memperhatikan dan mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak, sehingga hal yang terbaik bagi anak adalah mendapatkan bimbingan, pengajaran serta pendampingan didalam Lembaga yang disesuaikan dengan kurikulum atau program yang sudah ditentukan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sehingga diharapkan pasca menjalankan Pidana dalam lembaga anak mempunyai bekal ilmu dan keterampilan dalam menempuh kehidupan dan masa depannya kelak selanjutnya disisi lain agar anak pelaku merasa dan menyadari bahwa perbuatannya berakibat dapat merugikan dirinya dan merugikan orang lain serta agar anak pelaku dapat menginsyafi kesalahannya, akan tetapi meskipun demikian sanksi pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak tersebut juga tidak boleh merusak masa depan anak, agar anak berubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, keluarga dan orang lain. Dengan demikian, Hakim Anak juga sependapat dengan masa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum tersebut sehingga Hakim Anak akan memberikan masa pidana yang masih sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan bagi Anak dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan pada anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa hukuman yang akan diberikan kepada anak di bawah ini dirasa sudah tepat dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh anak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana Anak Berhadapan Hukum harus mengutamakan pendekatan Keadilan

Hal. 22 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Restoratif sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas : perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap Pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan sehingga dalam hal penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak“ sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan Anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi sebagai pelaku juga sebagai korban, dalam hal ini anak sebagai korban kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua dalam hal pergaulannya sehingga dapat dikatakan anak melakukan suatu perbuatan tindak pidana bukanlah sebagai miniatur orang dewasa yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatannya. Namun anak pelaku tindak pidana haruslah dilindungi hak – haknya, harus dipulihkan (*restore*) menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan sebagai harapan bangsa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, maka masa penangkapan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku tersebut membuat Saksi Korban mengalami kerugian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan masyarakat ;
- Belum adanya perdamaian antara Anak Pelaku dan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 23 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pembinaan dalam Lembaga selama 5 (lima) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Yayasan Pendidikan Islam l’anatush Syibyan Kabupaten Pangandaran;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Anak Berhadapan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh RIKA EMILIA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anak Pengadilan Negeri Ciamis, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh ENO., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri KENDAR SUDARYANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tuanya serta SITI ROHMAH ARFAH, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Klas II Garut.

Panitera Pengganti

Hakim Anak,

ttd

ttd

ENO., S.H.

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 25 Hal Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms

